

PELAYANAN PUBLIK DAN PEMENUHAN HAK DIFABEL
Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus
Pemindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah
Luar Biasa di Yogyakarta

Ika Arinia Indriyany

Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM

Abstract

Indonesia's constitution and legislation state that all Indonesian citizens, including those with a disability, have a right to quality education. To meet this right, the government must ensure that every aspect of schooling and learning are accessible to students with disabilities; however, this is not currently the case. Indeed, while inclusive education policy has been in place for years, its implementation is yet to be seen. For example, some children with disabilities are denied admission, while others continue to experience barriers to learning as schools are unable to meet their needs. The perception that disabled students belong only in special, segregated schools is still strongly held by the community, educational practitioners, and policy makers. As such, students with disabilities who register in inclusive schools are expected to meet certain qualifications. Should they fail to meet these requirements students are "returned" to special schools. This paper argues that such phenomenon demonstrates the government's failure to meet its own mandate to ensure and protect the educational rights of persons with disabilities.

Key Words: *Difabel, Education Service, Fulfillment of the Right, Inclusive Education.*

Abstrak

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia yang berada dalam usia wajib belajar, termasuk juga difabel (people with different ability). Negara idealnya mampu menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Tidak hanya

kebutuhan difabel yang harus diperhatikan tetapi juga bagaimana layanan pendidikan tersebut mampu menjamin hak-hak dari difabel dan yang terpenting adalah difabel mampu mengakses layanan pendidikan yang tersedia. Namun tidak jarang difabel mengalami kesulitan mengakses layanan pendidikan yang disediakan oleh negara dikarenakan kebutuhan mereka yang berbeda dengan non difabel. Akibatnya difabel banyak mengalami penolakan ketika ingin bersekolah di sekolah yang mereka inginkan, termasuk di sekolah reguler.

Pemahaman yang berkembang adalah sekolah yang pantas bagi difabel hanyalah di sekolah luar biasa. Hal ini yang membuat difabel tak jarang di diskriminasi dalam dunia pendidikan. Kebijakan pendidikan inklusif yang awalnya didesain agar anak difabel dan non difabel mampu belajar bersama pun baik regulasi dan implementasinya masih jauh dari sempurna. Kebijakan pendidikan inklusif seharusnya dapat digunakan sebagai dasar kesetaraan pendidikan kenyataannya masih menerapkan syarat – syarat khusus agar difabel mampu diterima di sekolah reguler tersebut. Saat difabel tidak mampu lolos kualifikasi yang ditentukan maka dia tidak dapat diterima di sekolah inklusif tersebut dan dikembalikan ke sekolah luar biasa. Jika hal ini terjadi maka negara gagal menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi difabel itu sendiri.

Kata kunci: *difabel, layanan pendidikan, pemenuhan hak, pendidikan inklusif.*

A. Pendahuluan

Difabel, atau yang banyak orang diterjemahkan sebagai *people with disability* merupakan sebuah kelompok minoritas yang ada di dalam masyarakat yang seringkali diabaikan haknya sebagai warga negara. Padahal jika dilihat posisinya sebagai warga negara, difabel berhak atas pelayanan publik yang telah disediakan oleh negara.

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kewajiban negara terhadap masyarakat sebagai warga negara (Firdaus dan Iswahyudi, 2010). Bentuk pelayanan publik salah satunya adalah layanan pendidikan. Difabel berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkaitan dengan “*different ability*-nya”. Difabel atau *different ability* didefinisikan sebagai pihak-pihak yang memiliki kemampuan yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Kemampuan berbeda yang dimiliki oleh difabel inilah yang

mengisyaratkan bahwa mereka juga memerlukan penanganan yang berbeda.

Jumlah difabel yang ada di Indonesia terdapat beberapa versi (Wibowo, 2010). Versi pertama adalah menurut data Kementerian Kesehatan mencapai 6,7 juta jiwa atau sekitar 3,11 % dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Sedangkan versi kedua adalah menurut Badan Pusat Statistik yaitu sebanyak 10% dari total jumlah penduduk Indonesia saat ini. Sedangkan versi ketiga adalah menurut PBB (WHO). Jumlah difabel menurut data WHO adalah 10 juta jiwa. Perbedaan versi dalam menentukan jumlah difabel ini dikarenakan ada perbedaan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan difabel atau tidak. Terlepas dari perbedaan kriteria tersebut, data yang dikemukakan menunjukkan hal yang sama yaitu difabel merupakan kelompok minoritas yang kepentingannya sering diabaikan dan dianggap tidak penting.

Berkembang diskursus di masyarakat bahwa difabel –atau kemudian lebih familiar di telinga masyarakat umumnya dengan sebutan penyandang cacat -dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki kemampuan apapun. Hal ini lah yang menyebabkan perhatian terhadap difabel masih sangat minim. Akibatnya, pengabaian terhadap apa yang menjadi kepentingan difabel dipandang sebagai hal yang biasa. Adanya anggapan di masyarakat bahwa yang berhubungan dengan difabel hanyalah masalah medis dan rehabilitasi sosial. Masalah pendidikan belum dianggap sebagai permasalahan yang penting. Padahal jika dilihat dari kedudukan difabel yang juga warga negara, maka hak difabel sama dengan hak warga negara lainnya, termasuk hak di bidang pendidikan.

Pengabaian kepentingan difabel secara tidak disadari juga dilakukan oleh negara. Selama ini pelayanan publik yang dilakukan oleh negara hanya seolah-olah difokuskan pada efektivitas dan efisiensi pelayanan semata. Padahal seharusnya nilai-nilai moralitas kemanusiaan menjadi point penting yang harus diperhatikan negara dalam memberikan pelayanan publik (Tjokowinoto, 2001). Moralitas selama ini masih diabaikan keberadaannya karena moralitas hanyalah dianggap sebagai sampah yang menghalangi organisasi publik dalam memberikan pelayanan. Akibatnya seolah-olah terdapat jarak yang membentang luas antara penyedia layanan (negara) dengan kelompok penerima layanan atau pengguna jasa layanan. Hal ini ditegaskan pula oleh (Dwiyanto,

2010) bahwa kemampuan birokrasi untuk menerjemahkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan terkadang masih minim. Karena selama ini birokrasi hanya menerjemahkan bahwa layanan yang wajib diberikan kepada masyarakat adalah yang bersifat sesuai standar dan umum. Akibatnya mereka tidak akan bisa responsif memenuhi kebutuhan khusus dari kelompok warga yang terpinggirkan atau minoritas seperti misalnya difabel.

Karena alasan-alasan tersebut diatas itulah maka tulisan ini hadir. Terbangkalainya kepentingan difabel menjadi salah satu indikator tidak becusnya negara mengurus warga negara. Esensi pelayanan yang dilakukan oleh *front liner service provider* hanya difokuskan pada bagaimana layanan dilakukan secara efektif dan efisien semata namun melupakan bagaimana seharusnya layanan tersebut dikelola sehingga mampu mengena dan diterima dengan baik oleh sasaran layanan atau dalam kasus ini adalah difabel. Apalagi jika dilihat dari gagasan *founding father* bangsa Indonesia yaitu memberikan pelayanan yang memihak pada warga negaranya, bukan hanya semata-mata layanan yang dijalankan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu penelitian ini juga dianggap penting karena adanya indikasi awal bahwa sebenarnya layanan pendidikan bagi difabel yang terbangkalai jangan-jangan memang karena kesalahan negara yang tidak tanggap dengan apa yang menjadi kepentingan difabel bukan karena kesalahan difabel yang tidak mau mengagregasikan kepentingan mereka. Apalagi bagi negara, pengakomodasian kepentingan difabel hanya berhenti di tataran pengobatan medis dan rehabilitasi difabel semata.

Pointnya penelitian ini dilakukan untuk membuka mata kebanyakan orang bahwa dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan difabel. Sikap yang diambil pun idealnya bukan lantasi menjauhi mereka seolah-olah mereka bukan bagian dari masyarakat, tetapi merangkul mereka dan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan mereka. Dalam tataran negara, penelitian ini juga ditujukan untuk menyadarkan para pemegang kekuasaan bahwa selama ini tugas pemerintah tidak hanya memperhatikan kepentingan masyarakat umum tetapi juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan 'masyarakat khusus' yang bisa berbeda dari biasanya yang biasanya melekat pada difabel.

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan, maka pertanyaan penelitian di sini adalah: “Bagaimana bentuk layanan pendidikan yang telah dipersiapkan oleh negara berkaitan dengan pemenuhan hak difabel?”

B. Pergeseran Istilah Difabel

Penyebutan difabel atau dalam Bahasa Inggris sering disebut *People With Different Ability* ataupun *Person With Disability* bukanlah sebuah istilah populer sejak jaman dulu. Istilah ini baru populer dalam beberapa tahun belakangan di kalangan akademisi dan para pegiat difabel. Istilah inipun telah mengalami pergeseran penyebutan seiring perkembangan jaman. Pada awalnya tidak ada istilah yang pasti untuk menyebut mereka ini. Yang jelas konstruksi masyarakat terhadap mereka pun sangat jelas terlihat yaitu mereka dianggap tidak berguna, pembawa sial, tidak dapat diberdayakan dan hanya menyusahkan orang-orang di sekitar mereka. Istilah pertama kali yang muncul adalah tuna. Istilah ini dipopulerkan oleh Departemen Sosial pada tahun 1970-an untuk menyebut seseorang yang dianggap ‘tidak mempunyai’ sesuatu. Misalnya saja penyebutan Tuna Netra, maksudnya adalah orang tersebut dianggap tidak memiliki penglihatan, ataupun penyebutan Tuna Grahita berarti dimaksudkan bahwa orang tersebut tidak memiliki pikiran yang normal seperti pikiran kebanyakan orang. Saat mereka didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu inilah maka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan organ yang tidak mereka punyai ini pun ditiadakan karena mereka dianggap tidak mampu melakukan hal tersebut. Pola pikir negara dalam melihat difabel pun hanya sebatas ‘charity’. Hal inilah yang kemudian banyak memunculkan panti-panti sosial pada tahun 1970-an. Panti sosial ini hadir untuk memberikan santunan, sesuatu yang dianggap sebagai kebutuhan difabel saat itu.

Penyebutan ‘tuna’ inipun diganti oleh Departemen Sosial menjadi penderita cacat. Diasumsikan bahwa orang-orang ini menderita karena memiliki masalah tertentu di salah satu organ tubuhnya, misal penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Padahal sebenarnya belum tentu juga apakah memang orang tersebut memang menderita atau justru dia merasa biasa saja. Namun yang menjadi perhatian adalah penggunaan kata cacat yang mengiringi kata penderita. Bagi beberapa kalangan, penggunaan kata cacat

dianggap sebagai sesuatu yang tidak tepat karena sebenarnya kata cacat merupakan sebuah diskursus yang dibentuk dan berkembang di masyarakat (Fakih, 1999). Proses diskursus yang dilakukan oleh masyarakat ini biasanya didasarkan pada apa yang menurut mereka berbeda dan aneh, misalnya kondisi tubuh seseorang yang tidak komplis atau berbeda dengan kondisi tubuh pada umumnya.

Penggunaan kata cacat bahkan tidak hanya ada di ranah masyarakat, dalam UU No.4 Tahun 1997, pemerintah masih menyebut orang-orang ini dengan sebutan cacat. Namun penyebutannya sudah sedikit bergeser tidak lagi penderita cacat tetapi penyandang cacat. Penyandang cacat diasumsikan sebagai pihak yang menyandang sesuatu yang melekat selama hidup mereka. Departemen Sosial bahkan mendefinisikan penyandang cacat dalam UU No.4 Tahun 1997 sebagai orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Penyandang cacat ini terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental. Mereka disebut penyandang cacat karena mereka akan menemui hambatan-hambatan di dalam hidupnya yang berkaitan dengan kecacatannya tersebut.

Akibat adanya tuntutan dari pejuang-pejuang kesetaraan hak untuk lebih memanusiakan difabel maka akademisi dan pegiat difabel merasa bahwa perlu adanya rekonstruksi ulang mengenai masalah definisi ini. Pengupayaan penyebutan istilah yang lebih baik bertujuan agar mampu mengangkat derajat difabel. Pada awal tahun 2000, istilah yang coba diperkenalkan adalah difabel atau *people with different ability*. Dengan adanya penyebutan difabel ini maka orang-orang itu diasumsikan sama dengan kebanyakan orang lain hanya saja cara mereka mengekspresikan sesuatu yang berbeda. Misal bagi difabel yang mengalami disfungsi pada alat komunikasi mereka. Pada dasarnya mereka bukan tidak bisa berkomunikasi, mereka tetap bisa berkomunikasi, mereka tetap bisa mengemukakan apa yang mereka inginkan hanya saja cara mereka yang berbeda.

Penyebutan difabel dianggap lebih baik dan tidak diskriminatif karena pada dasarnya semangat yang diusung sejalan populernya istilah ini adalah mereka dianggap memiliki kemampuan yang berbeda, bukan lantas tidak memiliki kemampuan atau meniadakan

kemampuan mereka. Karena realitas yang terjadi adalah bukan berarti bahwa mereka tidak mampu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang kebanyakan. Apa yang dibutuhkan hanyalah alat bantu agar ia mampu melakukan sesuatu (Fakih dalam Rahman, 2011).

Pada perkembangannya pemerintah pun menjadi lebih akrab dengan kata penyandang disabilitas. Istilah ini 'diperkenalkan pertama kali' pada tahun 2006 melalui UN CRPD (*Convention of the Right People with Disability*). Konvensi tersebut kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya awal untuk lebih mengakomodasi kebutuhan difabel. Istilah *people with disability* pun menjadi populer di dunia internasional, sedangkan di Indonesia dikenal dengan adanya penyandang disabilitas. Istilah penyandang disabilitas ini pun kemudian banyak digunakan didalam produk legislatif seperti misalnya Perda DIY No 4 Tahun 2012.

Di kalangan akademisi, pergeseran penyebutan cacat ke difabel membawa perubahan yang sangat mencolok (Cakfu, 2007). Pada awalnya paradigma melihat difabel dikaitkan dengan spiritualisme (*moral model*). Dalam paradigma ini, difabel dianggap sebagai hukuman atau dosa akibat dari perbuatan yang menyalahi norma masyarakat atau norma agama yang berlaku yang dilakukan oleh seseorang ataupun yang dilakukan oleh sebuah keluarga.

Selanjutnya difabel dipandang sebagai orang sakit (*medical model*). Dalam paradigma ini difabel dianggap sebagai sebuah kelemahan fisik dan mental yang berakibat pada ketidakmampuan atau keterbatasan individu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Akibat keterbatasan individu ini maka orang tersebut akan mengalami penurunan kualitas dalam hidupnya. Orang yang melakukan pendefinisian bahwa difabel adalah orang sakit adalah orang-orang yang merasa memiliki kemampuan medis seperti dokter, perawat dan lainnya. Akibat pendekatan *medical model* ini adalah semakin banyaknya rumah sakit yang memang didesain untuk menyembuhkan difabel. Menormalkan kembali bagian-bagian yang sebelumnya tidak normal dianggap lebih pantas untuk dilakukan daripada membiarkan begitu saja bagian yang tidak normal tersebut dan fokus pada hal-hal lain. Pendekatan *medical model* ini jugalah yang mendasari kemunculan rasa belas kasihan orang-orang pada difabel. Akibat ketidaknormalan tersebut ma-

ka banyak orang yang merasa kasihan dan atas nama keadilan mereka melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya justru memperkental diskriminasi.

Kemudian difabel dianggap sebagai bagian dari warganegara yang memiliki hak untuk menikmati hidup (*civil rights model*). Paradigma ini memandang difabel sebagai individu yang memiliki hak yang setara sebagaimana warga masyarakat yang lainnya untuk memilih cara hidupnya yang mandiri dan kebebasan untuk menentukan keputusan terhadap arah hidup dan segala aspek penting yang berhubungan dengan kehidupannya. Dan yang terakhir muncul adalah pola pikir yang merupakan pengembangan dari *civil rights model* bahwa difabel adalah bagian dari masyarakat, mereka terlahir dari masyarakat dan sudah selayaknya mereka hidup bersama masyarakat secara wajar (*post modernism* atau *social model*). Paradigma ini melihat difabel sebagai persoalan sosial yang menyangkut masalah sistem ekonomi, kebijakan dan prioritasasi terhadap distribusi sumberdaya, soal kemiskinan, pengangguran dan cara pelayanan secara medik yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lama terhadap difabel. Atau dengan kata lain permasalahan mengenai difabel bisa dilihat dari sudut pandang apapun dan dapat diselesaikan dengan cara apapun karena memang persoalan difabilitas ini adalah persoalan yang kompleks. Kemunculan paradigma satu tidak serta merta menghapus jejak paradigma satunya. Paradigma tersebut menggambarkan keragaman sudut pandang dalam melihat fenomena difabel. Paradigma ini pulalah yang meyakini bahwa keberbedaan yang dimiliki oleh difabel tidak dapat dijadikan sebagai dasar tereksklusinya kehidupan mereka tetapi justru dengan berbedanya itu maka dapat diciptakan sebuah lingkungan hidup yang inklusif dan mampu mengakomodasi perbedaan orang-orang yang ada di dalamnya.

Pergeseran istilah dari tuna menjadi penyandang disabilitas ini tidak hanya dimaknai sebagai pergeseran istilah dalam tata bahasa Indonesia semata tetapi juga dimaknai sebagai proses rekonstruksi ulang pemahaman masyarakat mengenai difabel. Hal ini menjadi point penting yang harus diperhatikan oleh penggiat difabel agar pemahaman masyarakat dan negara pada khususnya tentang difabel tidak hanya berhenti ditataran bahwa difabel adalah sekelompok orang-orang yang menderita sakit tertentu sehingga

mereka hanya butuh diobati tanpa melihat kebutuhan mereka yang lainnya. Sehingga diharapkan ke depannya perhatian negara terhadap difabel dapat setara seperti perhatian pemerintah terhadap kesetaraan perempuan. Karena memang pada dasarnya dua gerakan ini sama-sama mengusung perjuangan hak asasi manusia walaupun obyeknya yang berbeda. Saat ini dalam perkembangan berikutnya muncul lagi istilah ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). ABK ini merupakan penyebutan bagi orang - orang yang membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus akibat kebutuhannya yang berbeda dalam konteks dunia pendidikan.

C. Layanan Pendidikan Ideal menurut Negara sebagai Penyelenggara Layanan Publik dan Difabel sebagai Penerima Layanan Publik

1. Penyelenggara Layanan

Layanan pendidikan ideal yang dimaknai oleh Dinas Pendidikan adalah dengan pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi difabel. Konsep tersebut didasarkan pada UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian banyak di serap dalam Perda DIY No 4 Tahun 2012. Tujuan dari dibukanya kesempatan seluas-luasnya ini adalah agar dapat meminimalisir diskriminasi pendidikan bagi difabel. Selain itu Dinas Pendidikan juga menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan terbukanya kerjasama dengan swasta maupun masyarakat umum. Hal ini diperbolehkan karena Dinas Pendidikan menyadari betul bahwa adanya keterbatasan sumberdaya sehingga mereka tidak mungkin berdiri sendiri memberikan layanan pendidikan bagi difabel sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Selain itu kerjasama tersebut dibutuhkan sejauh layanan yang ada merupakan layanan yang mencakup kepentingan masyarakat sendiri yaitu pendidikan. Bukan layanan yang ditujukan dalam rangka kepentingan negara.

Dalam rangka menjalin kerjasama dengan masyarakat, Dinas Pendidikan secara rutin melakukan sosialisasi. Tujuannya adalah agar masyarakat semakin sadar untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan bagi anak difabel. Sosialisasi ini dilakukan setahun sekali di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh para stakeholders kabupaten setempat. Diharapkan stakeholders yang ada di tingkat kabupaten itu akan memberikan sosialisasi di tingkat yang lebih

rendah. Tujuan diadakannya sosialisasi hingga ke tingkatan yang paling rendah ini agar masyarakat semakin sadar bahwa ada persoalan di lingkungan mereka yang tidak bisa mereka abaikan begitu saja, salah satunya persoalan difabel ini.

Di dalam dunia pendidikan, penyebutan difabel diganti menjadi ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Istilah ABK muncul dalam kaitannya dengan kebutuhan anak di dunia pendidikan. Penyebutan anak berkebutuhan khusus ini memang dianggap lebih tepat jika kemudian dikontekstkan dengan dunia pendidikan. Namun perlu digaris bawahi bahwasanya yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus tidak hanya anak-anak penyandang disabilitas saja. Karena bisa saja anak-anak yang bukan difabel juga dapat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Karena konotasi penyebutan anak berkebutuhan khusus ini adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus diakomodasi oleh sekolah pendidikan khusus itu sendiri hadir sebagai konsekuensi dari penyebutan anak berkebutuhan khusus ini. Mekanisme pendidikan khusus inilah yang kemudian lebih banyak dikembangkan oleh Dinas Pendidikan.

Pendidikan khusus bagi ABK difabel dibagi menjadi 2 yaitu pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh SLB-SLB yang ada, dan pendidikan inklusif yang diselenggarakan sekolah reguler. Pada dasarnya Dinas Pendidikan sendiri menyebutkan bahwa layanan pendidikan yang ideal bagi mereka adalah layanan pendidikan yang aksesibel bagi kepentingan difabel. Tidak peduli apakah layanan itu nantinya akan diselenggarakan oleh negara, masyarakat ataupun swasta yang terpenting adalah layanan pendidikan terhadap difabel dapat dijalankan secara maksimal. Karena misi ini lah maka mereka berdalih mengesampingkan kepentingan mereka untuk mendapatkan 'keuntungan' dari kebijakan yang ada. Bagi mereka fokus utama adalah difabel tersebut. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri kedepannya Dinas Pendidikan terus menyempurnakan kebijakan pendidikan inklusif agar semakin matang.

2. Penerima Layanan

Bagi difabel sendiri, konsep mengenai layanan pendidikan yang ideal sebenarnya masih dianggap sebagai sesuatu yang normatif. Selama ini mereka belum merasa ada dalam situasi dan kondisi yang dapat dikatakan sebagai ideal. Intinya mereka hanya menginginkan satu hal yaitu layanan pendidikan yang ada haruslah adil dan tidak

diskriminatif serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus yang mereka bawa. Untuk mewujudkan situasi yang ideal itu maka mereka meyakini bahwasanya pokok keberhasilan layanan pendidikan bagi difabel ada ditangan tiga aktor yaitu negara, masyarakat dan keluarga

Peranan negara adalah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Peranan negara menjadi sangat vital karena terkadang permasalahan utama justru terjadi saat negara tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana yang dianggap perlu dalam layanan pendidikan. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah dalam pos pendidikan difabel misalnya. Semua ini menjadi kontradiktif karena jika dibandingkan antara kewajiban negara untuk menyelenggarakan pelayanan bagi seluruh warga negara yang berhak tetapi tidak dibarengi oleh kemampuan negara dalam menjalankan kewajibannya tersebut.

Masyarakat sekitar juga memegang peranan yang cukup penting. Masyarakat memiliki peran dalam proses penyadaran dan sosialisasi baik itu mengenai seperti apa difabel sebenarnya hingga bagaimana mereka seharusnya memperlakukan difabel ke depannya. Masyarakat sekitar bahkan dapat berfungsi sebagai "guru" yang mengajarkan bagaimana difabel dapat bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Namun peranan yang paling penting justru ada di tangan keluarga sebagai lingkup terkecil difabel tumbuh dan berkembang. Keluarga sangat berperan dalam penanaman nilai-nilai luhur mengenai difabel itu sendiri. Bagaimana difabel itu mampu mengaktualisasikan diri mereka sendiri akan sangat bergantung pada seberapa luas ruang yang disediakan keluarga. Karena pada dasarnya ketika difabel mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya, sebenarnya karena keluarga mampu memberikan ruang untuk berkreasi dan juga motivasi yang dilakukan secara terus-menerus. Motivasi keluarga dapat dimulai dengan pemahaman bahwa seseorang difabel itu tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Mereka juga harus bersekolah dan mampu berprestasi. Ketika difabel diberikan motivasi ini maka mereka pun akan merasa bahwa memang dia sama saja orang lain.

Menurut sudut pandang difabel, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai apakah sebuah layanan pendidikan

yang tersedia mampu dikatakan sebagai layanan pendidikan yang ideal dimata difabel. Pertama, adalah ketika peserta didik merasa merdeka dan mempunyai kepribadian. Kedua, ketika pendidikan tersebut sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Ketiga, ketika peserta didik mampu menjawab tantangan dari lingkungan sekitar. Dan yang keempat adalah ketika dia mampu mengambil sikap ketika dia dihadapkan pada permasalahan dan pilihan.

Salah satu layanan pendidikan yang dianggap mendekati ideal karena mampu menampung dan mengakomodasi kepentingan difabel adalah layanan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dianggap mendekati apa yang dicita-citakan difabel sebagai bentuk layanan pendidikan yang ideal karena pendidikan inklusif mampu memberikan peranan penuh sesuai dengan apa yang menjadi potensi dan kemampuan difabel. Jika dilihat dari konsep yang diyakini oleh pemerintah (Dinas Pendidikan) dan juga difabel mengenai layanan pendidikan ideal maka dapat ditarik garis lurus bahwa pendidikan inklusif dapat hadir sebagai alternatif jawaban. Konsep layanan ideal yang dianut oleh Dinas Pendidikan adalah bagaimana menjamin bahwa difabel dapat bersekolah di mana pun sesuai kemauan mereka. Dengan pernyataan ini maka tidak diperbolehkan lagi ada pemaksaan bahwa difabel harus bersekolah di sekolah luar biasa.

Ada dua macam tawaran sekolah yang diberikan oleh Dinas Pendidikan yaitu sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Dan jika dibandingkan dengan konsep layanan pendidikan ideal yang diyakini difabel bahwa mereka menginginkan pendidikan yang adil, setara dan diskriminatif maka pendidikan inklusif pun dapat digunakan sebagai titik temu antara dua konsep ideal menurut masing-masing aktor ini. Selain itu pendidikan inklusif juga diyakini akan mampu berada di tengah-tengah persimpangan antara kewajiban negara menyelenggarakan layanan pendidikan bagi seluruh warga negaranya dan juga hak warga negara dalam menerima layanan pendidikan yang telah disediakan. Atau dengan kata lain pendidikan inklusif dapat disebut sebagai salah satu bukti konkret eksekusi pelayanan publik yang disediakan pemerintah terkait kepentingan difabel.

D. Pemindahan Difabel, sebagai Bentuk Pelanggaran Implementasi Pendidikan Inklusif

Kasus pemindahan difabel ini sendiri terjadi di salah satu sekolah inklusif di Jogja. ABK yang ditolak ini berjenis kelamin laki-laki dan merupakan seorang difabel grahita. Difabel ini mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dasar. Dia beberapa kali mengalami penolakan mendaftar di sekolah dasar hingga diterima di salah satu SD Inklusi. SD ini sudah termasuk SD Inklusif karena memang ada Guru Pendamping Khusus yang bertugas di sana dan disanapun terdapat beberapa ABK lainnya. Baru 3 bulan bersekolah seperti layaknya anak seusianya, orang tua ABK ini mendapatkan 'tawaran' untuk memindahkan anaknya ke SLB dengan alasan guru yang biasanya menangani anak tersebut akan pindah. Orang tua pun berfikir bahwa buat apa menyekolahkan anaknya jika tidak punya guru. Dengan berat hati orang tua pun memindahkan ke SLB yang jaraknya sangat jauh dari rumah.

Saat di konfirmasi ke sekolah, sekolah beralih tidak pernah mengeluarkan ABK ini dari sekolah. Mereka hanya memberikan penawaran untuk pindah ke SLB karena SLB dianggap sebagai pendidikan yang lebih baik bagi ABK. Dan selama 3 bulan bersekolah ABK ini hanya diterima sementara untuk kepentingan observasi. Observasi ini dilakukan yang pertama untuk mengetahui lebih lanjut jenis kecacatan apa yang dimiliki. Yang kedua adalah melihat apakah memang ABK bisa beradaptasi dengan anak-anak lain non difabel.

Berdasarkan pengetahuan yang didapat guru kelas, anak-anak tuna grahita ringan dikenal susah bergaul dengan anak-anak sebayanya. Namun alasan observasi ini dibantah oleh orang tua ABK sendiri. Orang Tua ABK mengungkapkan bahwa selama anaknya bersekolah tidak pernah sekalipun dia diberitahukan bahwa akan dilakukan proses observasi dan asesmen pada anaknya. Karena tidak pernah diberitahu itupun maka dia menganggap tidak pernah ada asesmen awal.

Keputusan untuk memindahkan ini diklaim sebagai keputusan yang sudah dirundingkan terlebih dahulu dengan guru inklusif dan kepala sekolah yang ada. Guru inklusif yang ada di SD tersebut mengungkapkan jika ABK ini tetap dibiarkan di situ maka akan memberatkan pihak sekolah karena guru kelas tidak mungkin hanya memperhatikan dia saja tetapi harus memperhatikan siswa

- siswa lain yang ada di kelas tersebut Pilihannya kemudian adalah melepas 1 anak dan lebih fokus pada rekan-rekan satu kelasnya atau mempertahankan 1 anak tetapi rekan-rekan yang lain terabaikan. Atas pertimbangan inilah sekolah kemudian berani menawarkan untuk pemindahan ABK ini ke sekolah luar biasa.

Saat Dinas Pendidikan dikonfirmasi lebih lanjut mengenai pemindahan difabel rupanya Dinas Pendidikan pro terhadap ide tersebut. Pemindahan difabel ini dianggap perlu dilakukan jika memang difabel tersebut dianggap tidak mampu disekolahkan di sekolah inklusif. Di tataran regulasi memang tidak pernah disebutkan ada syarat-syarat bagi difabel yang akan masuk ke pendidikan inklusif. Namun dalam kenyataannya ditemukan realita bahwa pemilah-milahan difabel yang boleh bersekolah di sekolah inklusif ini benar dilakukan. Hanya difabel dengan jenis tertentu yang dapat 'diterima tanpa syarat' di sekolah inklusi seperti difabel yang mengalami gangguan penglihatan, gangguan bicara dan fungsi dengan, gangguan fungsi gerak. Difabel ini dianggap lebih mampu jika harus bersekolah di sekolah inklusif daripada difabel jenis tunagrahita. Mereka dianggap tidak cocok dan tidak akan mampu bersekolah di sekolah reguler.

Kasus pemindahan difabel dari sekolah inklusif ke sekolah luar biasa ini sendiri sebenarnya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak pendidikan bagi difabel dan penyelewengan implementasi pendidikan inklusif. Padahal, sebagai penyelenggara layanan pendidikan inklusif yang mengutamakan pemenuhan hak asasi bagi difabel, pemerintah seharusnya melaksanakan tindakan-tindakan yang menjamin bahwa tidak terjadi pelanggaran hak asasi difabel dalam bidang pendidikan.

Dalam kasus ini ada beberapa kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh negara tetapi ada juga beberapa kewajiban yang belum dilaksanakan.

Pertama, adalah kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Pada tahapan ini pemerintah setempat sudah dianggap berhasil karena pemerintah mampu menghadirkan sebuah mekanisme terobosan dalam mencegah diskriminasi terhadap kelompok difabel yaitu mekanisme pendidikan inklusif. Regulasi sudah mampu dirancang sedemikian rupa sehingga pendidikan pun tidak lagi tersegregasi ke dalam dua kelompok besar yaitu pendidikan luar biasa dan pendidikan reguler. Kewajiban kedua yang harus

dilakukan oleh negara adalah kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Dalam kasus pemindahan ini dapat terlihat bahwa negara bisa dikatakan gagal melindungi apa yang menjadi hak dari siswa ABK. Hal ini dikarenakan siswa ABK tidak bisa mengakses layanan pendidikan inklusif yang ada. Tidak akan ada artinya jika ada 1000 sekolah inklusif tetapi difabel tidak mampu mengakses pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Karena point dasar dari perlindungan hak ini adalah permasalahan aksesibilitas difabel.

Saat kewajiban yang kedua gagal dipenuhi oleh negara, maka kewajiban yang ketiga pun bisa dikatakan gagal. Kewajiban yang ketiga adalah kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fullfil*). Negara gagal untuk memenuhi hak ABK terkait dengan hak di bidang pendidikan untuk mengakses pendidikan inklusif.

E. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat terlihat satu garis besar bahwa negara/pemerintah gagal dalam dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama adalah negara sebagai penyelenggara layanan gagal menyediakan layanan pendidikan yang benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan difabel. Akibat kegagalan yang pertama ini pula akan merembet pada kegagalan negara yang kedua yaitu gagal menyediakan pemenuhan hak difabel. Perhatian negara hanya terhenti pada tuntutan bahwa sudah bukan jamannya lagi pendidikan bagi difabel diselenggarakan secara sepihak yaitu di sekolah luar biasa. Akibat tekanan itulah maka negara mendesain sebuah sistem pendidikan inklusif dimana peserta didik difabel duduk bersama dalam satu kelas dan mempelajari materi yang sama dengan peserta didik non difabel.

Namun layanan pendidikan inklusif ini seperti layanan setengah hati yang dilakukan oleh pemerintah. Impian terbangunnya iklim pendidikan yang inklusif tidak dibarengi dengan kemauan negara untuk menerima sepenuhnya keberadaan difabel. Hal ini dapat terlihat dari tidak semua sekolah inklusif memiliki tenaga pendidik yang cukup dan memiliki kompetensi serta sarana yang memadai sehingga tidak mau menerima semua jenis disabilitas. Perbedaan jenis disabilitas diyakini akan mempengaruhi pola penyesuaian yang dilakukan oleh sekolah. Semakin berat tingkat disabilitas seseorang maka semakin berat pula penyesuaian

yang akan dilakukan oleh sekolah. Selain itu semakin parahnya tingkat disabilitas mereka dianggap tidak akan mampu mengikuti pembelajaran yang dilakukan di sekolah reguler. Hal ini dianggap nantinya akan semakin merepotkan sekolah sebagai penyelenggara layanan pendidikan inklusif.

Padahal jika dilihat dalam aturan, tidak pernah tercantum bahwa hanya jenis-jenis tertentu ataupun ada kualifikasi tertentu yang diperbolehkan mengakses pendidikan inklusif. Semua peserta didik difabel berhak untuk memilih dimana dia akan bersekolah apakah di sekolah reguler atau disekolah luar biasa dan tidak ada satu sekolah pun yang berhak menolak mereka. Apalagi dengan alasan bahwa mereka tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Jika mereka memang kesulitan maka sebenarnya yang bisa dikatakan gagal dalam pendidikan inklusif bukanlah difabelnya tetapi sekolah tempat penyelenggara layanan pendidikan inklusiflah yang gagal. Mereka gagal untuk mengakomodasi kebutuhan khusus yang dibawa oleh difabel yang bersekolah di sekolahnya.

Hal ini disebabkan pada dasarnya belum ada pergeseran pola pikir mengenai disabilitas baik itu di tingkat kelembagaan seperti Dinas Pendidikan dan Sekolah reguler maupun di tataran individu. Pola pikir mereka masih terjebak pada permasalahan normal dan tidak normal. Dan sekali lagi karena pola pikir inilah maka difabel tetap akan dirugikan karena mereka dianggap sebagai sekelompok orang-orang yang tidak normal. Dan karena mereka tidak normal maka mereka tidak boleh berada dalam sebuah lingkungan orang-orang normal. Penanganannya pun harus khusus pada penanganan-penanganan orang-orang tidak normal. Anggapan-anggapan inilah yang biasanya dibawa oleh orang-orang yang meyakini bahwa kebutuhan pendidikan yang terbaik bagi difabel adalah di sekolah luar biasa bukan di sekolah reguler.

Ironisnya Dinas Pendidikan yang seharusnya dapat dijadikan sebagai implementor kebijakan pendidikan inklusif dan mengawasi penuh bagaimana layanan ini dapat diselenggarakan justru ikut mendiskriminasi keberadaan peserta didik difabel dengan melanggengkan budaya pemilah-milahan jenis difabel yang diperbolehkan mengakses pendidikan inklusif dan yang harus masuk ke sekolah luar biasa.

Disinilah pemerintah dianggap mengabaikan hak pendidikan difabel. Konsentrasi pemerintah hanya berhenti di tataran

tersedianya layanan pendidikan inklusif di mana ada sekolah yang mau menyediakan layanan dan ada guru yang bersedia menjadi guru pendamping. Pemerintah mengabaikan hal selanjutnya yang justru sangat penting yaitu apakah memang benar layanan pendidikan yang didesain mampu diakses oleh semua jenis difabel. Jangan-jangan layanan yang ada hanya untuk difabel dengan jenis difabilitas ringan. Untuk yang sedang dan berat dikembalikan ke sekolah luar biasa.

Selain itu pendidikan inklusif sebagai sebuah sistem nyatanya belum mampu berjalan dengan baik. Dibutuhkan kesiapan yang benar-benar matang dari setiap unsur untuk mendukung keberlangsungan pendidikan inklusif ini. Semua pihak harus menyadari bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi baik itu tertulis ataupun yang tidak tertulis. Persyaratan yang tertulis misalnya dari tenaga pendidik yang harus memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, dari sekolah harus melakukan perombakan untuk menyesuaikan keberadaan difabel. Persyaratan tidak tertulis yang seringkali terjadi adalah tidak semua jenis kecacatan diperbolehkan untuk bersekolah di sekolah inklusif. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kemampuan intelegensi mereka.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah *social environments*. Seringkali banyak pihak yang menyalahkan difabel bahwa difabel sendiri belum siap jika harus menjalankan pendidikan inklusif dimana dia digabung dengan teman-teman yang berbeda dengan dirinya. Tetapi hal ini terkadang dapat dibantahkan. Seringkali kendala terbesar justru berasal dari lingkungan sosial yang tidak pernah mau menerima keberadaan difabel. Jika mereka tidak mau menerima, maka pendidikan inklusif pun tidak akan bisa tercapai dengan baik. Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang seharusnya menjadi perhatian dalam implementasi layanan pendidikan inklusif sehingga kedepannya kebijakan pendidikan inklusif menjadi lebih baik baik dalam pelaksanaannya.*

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Ann Cheryl, Derrick Armstrong dan Ilektra Spandagou (2010). *Inclusive Education, International Policy and Practice*. United Kingdom: SAGE Production.
- Budiyanto (2005). *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Pendidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Dwiyanto, Agus (2010). *Manajemen Pelayanan Publik*. Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- El-Muhtaj, Majda (2007). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Firdaus, Ferry dan Iswahyudi, Fajar (2012). *Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*. Borneo Administrator Vol. 6 No.3 Tahun 2010.
- Purwanto, Erwan Agus (2003). *Pelayanan Publik Partisipatif, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saptiningsih, Tutik (2012). *Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Inklusif*. Makalah dipresentasikan dalam Workshop Pendidikan Inklusif Provinsi DIY tahun 2012.
- Smith, David J (2012). *Sekolah Inklusif, Konsep dan Penerapan Pembelajaran*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sugiarmun, Muhammad (2006). *Inklusi (Sekolah Ramah Untuk Semua)*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Syamsudin, Abin (2004). *Menuju Inklusi dan Pengayaan*. Bandung: PPS Pendidikan Indonesia.
- Tarmansyah (2007). *Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Pendidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- (2007). *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Pendidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Tjokowinoto, Moeljarto (2001). *Birokrasi Dalam Polemik*. Pusat

- Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Cakfu (2007). *Evolusi Paradigma Difabel*. Diakses melalui <http://cakfu.info/2007/05/evolusi-paradigma-difabel/> pada Hari Rabu, 2 Mei 2012 pukul 11.47 WIB.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Dasar (2012). Pendidikan Inklusi. Diakses melalui <http://pkplkplb.org/html/index.php?id=profil&kode=59&profil=PENDIDIKAN%20INKLUSIF> pada hari Selasa, 23 Oktober 2012 pukul 10.59 WIB.
- Kurniadi, Dedy (2009). *Pengelolaan Pendidikan ABK*. Diakses melalui http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195603221982031DEDY_KURNIADI/MAKALAH/PENGLOLAAN_PENDIDIKAN_ABK/BAB_VIII.pdf pada hari Kamis, 24 Januari 2013 pukul 22.12 WIB.
- Rahman, Fathur (2011). *Dari Rehabilitasi Menuju Aksi Advokasi, Evaluasi Partisipatoris terhadap Pelatihan Pendampingan Komunitas Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diakses melalui <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132300169/evaluasi%20partisipatoris%20terhada%20pelatihan%20pendampingan%20komunitas%20difabel%20di%20DIY.pdf> pada Hari Rabu, 2 Mei 2012 pukul 11.35 WIB.
- Shaeffer, Sheldon (2012). *Mewujudkan Pendidikan Inklusif Melalui Sekolah Ramah Anak*. Diakses melalui <http://www.idp-europe.org/eenet-asia/eenet-asia-9-ID/page24.php> pada Hari Minggu, 4 Mei 2013 pukul 15.12 WIB
- Wibowo, Agus (2010). *Memanusiakan Kaum Difabel*. Harian Joglo Semar. diakses melalui <http://harianjoglosemar.com/berita/memanusiakan-kaum-difabel30606.html> pada Hari Rabu, 2 Mei 2012 pukul 11.32 WIB

